



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0766) 561600 - 561601 - 561602 - FAX. (0766) 561622

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2012/630

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK **PERTIWI PASAR GUNUNG** Kecamatan Gunung Toar Nomor : 19/09.3/TK/4A2010 Tanggal 19 Oktober 2010 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK PERTIWI PASAR GUNGUNG
2. Alamat : PASAR GUNUNG
a. Kelurahan/desa : GUNUNG TOAR
b. Kecamatan : KUANTAN SINGINGI
c. Kabupaten : TAHUN 2005
3. Didirikan : PERTIWI PASAR GUNGUNG
a. Nama Yayasan : -
b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 28 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi

Drs. H. ALWIS, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620214 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TK PERTIWI GUNUNG
KECAMATAN GUNUNG TOAR
JL. JEND. SUDIRMAN NO:PASAR GUNUNG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH TK PERTIWI GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR
NOMOR : 002/800/TK/1/2017/

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIK PAUD
TK PERTIWI GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan dan penjarigan data Dapodik Paud Tahun 2017 di TK Pertiwi Gunung Kecamatan Gunung Toar.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A.5.1/2011 Perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011.
- Menetapkan Pertama : 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ketiga : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodik Paud pada satuan kerja TK Pertiwi Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 :

: **FETRIAH ROZA, S.Pd**
Nama : Petapahan, 24 Oktober 1986
Tempat/Tgl Lahir : Perempuan
Jenis Kelamin : S1.PGTK
Pendidikan Terakhir

Kedua : Petugas Pendataan Dapodik Paud yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini pada satuan kerja TK Pertiwi Gunung Kecamatan Gunung Toar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan, mengkoordinaskan dan melaksanakan pengumpulan Data Pendidikan dan Data Non Kependidikan.
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun Profil pendidikan TK Pertiwi Gunung.
3. Melakukan Pengiriman Data (Singkronisasi) hasil pelaksanaan entri pendataan pendidikan dan non kependidikan ke pusat Data Statistik Pendidikan, TK Pertiwi Gunung sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.

Ketiga : Segala Biaya yang timbul berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG
PADA TANGGAL : 07 JANUARI 2017

Kepala Sekolah





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPALA DESA GUNUNG
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG
KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : 010/SK/VII/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI GUNUNG
DESA GUNUNG KEC. GUNUNG TOAR KAB. KUANTAN SINGINGI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia Dini diperlukan suatu sistem pembinaan melalui Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertitiwi dalam wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Toar

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 6. Rapat Ketua Yayasan, Kepala Desa perangkat Desa dan Tokoh masyarakat tanggal 11 Juli 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Keputusan Kepala Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru demi kelancaran proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) Pertitiwi pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan kegiatan kegiatan proses pembelajaran untuk meningkatkan profesional guru dan Prestasi siswa pada Taman Kanak-Kanak (TK) Pertitiwi.

Ketiga

: Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Toar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebankan kepada anggaran yang sesuai.

Kelima

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GUNUNG

Pada Tanggal : 11 Juli 2005

KETUA YAYASAN

ELVIYUS. A

Tembusan : Kepada yth.

1. Kepada Dinas pendidikan di Teluk Kuantan
2. Camat Gunung Toar
3. Kepala UPTD pendidikan Kec. Gunung Toar
4. Pertinggal




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Gunung
No. Kpts : 010/SK/VII/2005
Tanggal : 15 Juli 2005

PELINDUNG/PENASEHAT : - Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gunung Toar
- Kepala Desa Gunung

PEMBINA : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI

PENGURUS : KETUA YAYASAN : **ELVISYUS. A**
KEPALA SEKOLAH : **YULIASTI, S.Pd**
GURU : **1. FITRIA ROSA**
2. WIRA SASMITA
3. SASRAWATI



KETUA YAYASAN

Elviyus A